



PERJANJIAN KERJASAMA  
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK  
DENGAN  
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2023

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**ORGANISASI PROFESI PPNI DAERAH KALBAR**  
Nomor : HK.05.01/1.3/605/2023  
Nomor : /DPW/PPNI/K/KS/I/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Poltekkes Kemenkes Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes**

Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

**2. Haryanto, S.Kep, Ns. MSN, Ph.D**

Ketua Pengurus PPNI Daerah Kalbar, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua PPNI, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan dan Syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

#### Pasal 1

##### Maksud Dan Tujuan

1. PPNI adalah Organisasi profesi yang merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
2. Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah lembaga pendidikan yang mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran, tugas dan tanggungjawab Poltekkes sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Tujuan kerjasama antara organisasi profesi dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah kerjasama yang saling menguntungkan, khususnya dalam peningkatan jumlah maupun mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan profesi dan kebutuhan pengguna lulusan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak baik swasta maupun negeri.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup Perjanjian

1. **Pihak Pertama** melaksanakan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap peserta didik sebagai calon anggota organisasi profesi bidang di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak, oleh karenanya perlu kerjasama saling menguntungkan dengan **Pihak Kedua**, sehingga dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan bidang dan profesinya.
2. **Pihak Pertama** selalu melakukan koordinasi dengan **Pihak Kedua** dalam pengembangan program studi baru dan juga pengembangan kurikulum, penggunaan lulusan, tracer study, serta kegiatan keilmiah di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

**Pasal 3**  
**Jangka waktu**

- (1) Surat perjanjian kerja sama ini berlaku untuk 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

**Pasal 4**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- a. **Pihak Pertama** dapat mengajukan kepada organisasi profesi daerah kalbar dalam pembuatan STR ( *Surat Tanda Registrasi* ) pada Alumni Poltekkes Kemenkes Pontianak.
- b. **Pihak Pertama** berkewajiban memberikan data-data lulusan pada setiap tahun ajaran agar menjadi anggota organisasi **Pihak Kedua** dan **pihak pertama** juga mendapatkan masukan dari **Pihak Kedua** tentang peluang kerja lulusan Poltekkes Kemenkes.
- c. **Pihak Pertama** dapat mengikut sertakan **Pihak Kedua** dalam pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan tuntutan jaman.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. **Pihak Kedua** berkewajiban membantu dalam pengurusan STR (*Surat Tanda Registrasi*) dan rekomendasi pada Alumni Poltekkes Kemenkes Pontianak, serta memberikan informasi seluas-luasnya kepada para Alumni tenaga kesehatan Poltekkes Kemenkes Pontianak tentang peluang kerja ataupun lowongan pekerjaan
- b. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan informasi jumlah lulusan dan penyebaran lulusan berdasarkan daerah asalnya.
- c. **Pihak Kedua** berhak memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum program studi, penggunaan lulusan, tracer study, serta kegiatan keilmiah di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai dengan tuntutan profesi.

**Pasal 5**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.

2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 6

*Force Majeure*

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak dan bukan disebabkan kesalahan kedua belah pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *Force Majeure*, kecuali kewajiban Pihak Pertama untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya *Force Majeure*.
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
3. Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja, maka kedua belah pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian.

Pasal 7

Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Kedua belah pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
2. Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Addendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap empat yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes

PIHAK KEDUA



Haryanto, S.Kep, Ns. MSN, Ph.D